

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN  
PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2012 – 2032

I UMUM

1. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Timur merupakan bagian dari sumberdaya alam dan merupakan kekayaan yang perlu dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, generasi sekarang dan yang akan datang. Potensi demikian memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, seperti potensi perikanan, potensi jasa lingkungan, potensi energi kelautan dan pertambangan. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan perencanaan sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berdampak terhadap perubahan ekosistem dan menurunnya mutu lingkungan.

Terdapat kecenderungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami kerusakan akibat aktivitas pemanfaatan oleh masyarakat atau akibat bencana alam, ditambah akumulasi berbagai kegiatan eksploitasi bersifat parsial/ sektoral ataupun dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir. Sementara itu, kesadaran nilai strategis pengelolaan berkelanjutan, terpadu, berbasis masyarakat serta relatif kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, menyebabkan pola tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan sumberdaya hayati pulih secara alami, atau sumberdaya non-hayati disubstitusi dengan sumberdaya lain.

Kurangnya tingkat kesadaran semua pihak yang terkait (stakeholders) dengan pelestarian sumberdaya alam (SDA) khususnya di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kelangsungan pelaksanaan pembangunan masa lalu, menyebabkan terjadinya kerusakan SDA sehingga memerlukan waktu lama serta biaya sangat besar untuk memulihkannya. Menghindari terulangnya pengalaman pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang kurang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan, perlu pendekatan pengelolaan dan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terarah dan terpadu. Wilayah pesisir memiliki arti penting dan strategis karena merupakan peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan; menimbulkan daya tarik memanfaatkan serta niatan berbagai instansi meregulasinya. Paradoksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus segera di akhiri, dimulai dengan mengembangkan sistem pengelolaan secara terpadu; diharapkan akan terwujud sistem pengelolaan wilayah pesisir yang optimal, efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Pengelolaan

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah memberikan peluang banyak hal, khususnya keterpaduan perencanaan serta perkembangan kawasan yang lebih cepat didukung potensi masing-masing sumberdaya. Perpaduan kewilayahan akan membuka peluang tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Guna mewujudkan sistem pengelolaan dan perencanaan zonasi terpadu perlu landasan hukum tersendiri berupa Peraturan Daerah yang mengacu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, untuk memberikan kepastian hukum kepada pengguna atau pemanfaatan sumberdaya melalui pendekatan sektoral yang menguntungkan instansi sektor dan dunia usaha terkait, Propinsi Jawa Timur memiliki 446 pulau-pulau kecil yang terpusat di wilayah Madura Kepulauan atau sekitar 0,44% jumlah pulau di Indonesia yang mencapai 17.000 buah. Secara ekologi, pulau-pulau kecil sangat rentan, sebagian belum didiami penduduk, memiliki keanekaragaman hayati yang perlu dilindungi. Wilayah pesisir Jawa Timur mempunyai peran sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan pantai dan pembangunan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Wilayah ini mengandung berbagai sumberdaya dan potensi ekonomi seperti aneka jenis ikan, obyek wisata dan potensi geografis yang mendukung jalur lalu lintas angkutan laut. Selain daripada itu wilayah perairan pantai secara ekologis sangat kompleks dan rumit serta peka terhadap berbagai macam gangguan alam dan gangguan oleh manusia.

Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki kawasan laut hampir empat kali luas daratannya dengan garis pantai kurang lebih 2.916 km. memiliki kawasan pesisir dan laut yang luas beserta kandungan kekayaan sumberdaya hayati laut melimpah, seperti ikan, rumput laut, hutan mangrove, terumbu karang, dan biota lainnya. Sumberdaya hayati laut ini merupakan sumber pangan masa depan yang wajib dikembangkan dan dilestarikan agar tetap menjadi penunjang utama bagi kesejahteraan masyarakat.

Usaha peningkatan pendayagunaan sumberdaya hayati laut berperan ganda; selain meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat nelayan, penyediaan pangan khusus protein hewani, dan dapat meningkatkan pendapatan negara. Berbagai permasalahan dapat muncul oleh pemanfaatan pesisir dan lautan yang mengabaikan prinsip-prinsip lingkungan. Laut sering diperlakukan sebagai penampung sampah, limbah industri dan limpasan bahan kimia pertanian. Eksploitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kian meluas, sehingga mempunyai dampak negatif terhadap sumberdaya hayati laut.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dewasa ini adalah adanya pemanfaatan ganda, pemanfaatan yang tak seimbang, pengaruh kegiatan manusia, dan pencemaran. Konsep pemanfaatan ganda perlu memperhatikan keterpaduan dan keserasian berbagai macam kegiatan, sisi lain batas kegiatan perlu ditentukan secara terukur. Dengan cara demikian pertentangan antar kegiatan dalam jangka panjang dapat dihindari atau dikurangi. Salah satu contoh misalnya penggunaan wilayah pesisir untuk pertanian, kehutanan, perikanan, alur pelayaran, rekreasi, pemukiman, lokasi industri bahkan sebagai tempat pembuangan sampah maupun air limbah. Pemanfaatan ganda dapat berjalan untuk jangka waktu tertentu, namun demikian persaingan dan pertentangan mulai timbul dengan berjalannya waktu, pemanfaatan sumber daya yang melampaui daya dukung lingkungan. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan teknologi mutakhir, yang dibarengi dengan perencanaan zonasi yang tepat dan akurat, sehingga pada gilirannya pemanfaatan lahan menjadi lebih baik dan terukur.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir Provinsi Jawa Timur menghendaki adanya keberlanjutan (*sustainability*), mengingat wilayahnya terdapat beraneka ragam sumberdaya yang memungkinkan pemanfaatan secara berganda. Dari itu pengelolaan harus secara terpadu dan berkesinambungan (*sustainable*) karena memiliki nilai strategis yakni potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang kaya dan beragam. Besar serta beragamnya potensi tersedia memberikan motivasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengoptimalkan secara rasional dan bertanggung jawab dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu perlu ada kesatuan wawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir melalui perencanaan yang rasional dan terintegrasi antara sektor dan pemangku kepentingan, diwujudkan dalam rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pemanfaatannya.

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas berkelanjutan” adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas keterpaduan” adalah:

- a. Keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
- b. Keterpaduan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut;
- c. Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen;
- d. Keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
- e. Keterpaduan perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
- g. Keterpaduan antar negara di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang bertetangga;
- h. Keterpaduan perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan arus bawah.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas berbasis masyarakat” adalah proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil melalui desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang menjadi penopang masyarakat setempat dan melalui pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut, dengan prinsip-prinsip: sukarela bukan persyaratan atau keharusan; insentif, bukan sanksi; penguatan, bukan birokrasi; proses, bukan substansi; dan, penunjuk arah, bukan jalan spesifik.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas wilayah dan ekosistem” adalah wilayah dan ekosistem merupakan dua pokok yang menyatu (*convergent*), di mana secara yuridis berlakunya Peraturan Daerah ini terbatas pada Wilayah Daerah Provinsi Jawa Timur tetapi karena pencemaran dan perusakan di suatu tempat akan langsung memiliki dampak terhadap lokasi yang berdekatan maka sekalipun bukan merupakan hak pengelolaan namun Daerah memiliki hak untuk setidaknya mengetahui dan mengawasi kegiatan di lokasi yang kemungkinan besar akan berdampak pada Daerah.

Huruf e

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas keseimbangan dan berkelanjutan” adalah tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas pemberdayaan masyarakat pesisir” adalah kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas tanggungugat (*akuntabel*) dan transparan” adalah mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggung-jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil” adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “Jaringan kolektor prima” adalah merupakan jalan dengan fungsi yang lebih rendah dari arteri primer.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “Jaringan jalan lokal primer” adalah merupakan jalan yang berfungsi sebagai penghubung bagian kawasan dengan lingkup yang paling kecil.

Huruf g

Huruf g  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cuup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil komoditi rumput laut : Kabupaten Gresik, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep. Hasil Komoditi Kabupaten Banyuwangi meliputi ikan kerapu, rumput laut, dan udang barong.

Hasil Komoditi Kabupaten Trenggalek meliputi Kerang Mutiara, Lobster, dan rumput laut.

Hasil Komoditi Kabupaten Trenggalek di Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Penggul dikembangkan Budidaya Kerang Mutiara, Lobster dan rumput laut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Industri Pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya seperti pengalengan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.



Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat(2)  
Cukup jelas.

Ayat(3)  
Cukup jelas.

Ayat(4)  
Cukup jelas.

Ayat(5)  
Cukup jelas.

Ayat(6)  
Cukup jelas.

Ayat(7)  
Cukup jelas.

Ayat(8)  
Peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak, seperti pembuatan industri pengolahan hasil ternak, mengolah kulit dan sebagainya.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penurunan kualitas lingkungan” adalah pantai yang mengalami sedimentasi yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir dan kondisi lainnya yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan pantai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan milik masyarakat yang termasuk kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat di ambil hasil hutan non-kayunya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf b

Kawasan tetap difungsikan sebagai kawasan konservasi dan tidak dikembangkan sebagai kawasan pemanfaatan umum.

Huruf c

Struktur hutan mangrove terdiri dari satu lapisan tajuk pohon adalah bakau (*Rhizophora sp*) dan Api-api (*Avicenia sp*), jenis satwa di daerah perairan hutan mangrove adalah ikan glodok, kepiting dan udang.

Huruf d

Ekosistem Hutan Pantai di Pulau Sempu terdapat dibagian utara, barat dan selatan merupakan pantai yang landai, jenis tumbuhan terdiri dari ketapang (*Terminalia catapa*), *Barringtonia asiatica*, Waru laut (*Hebicus tidiacus*) dan Pandan (*Pandannum tectorius*); jenis satwa liar di kawasan pantai : burung elang laut (*helicetus leucogaster*), burung dara laut (*Sterna albiforn*), Biawak (*varanus sp*), Umang laut dan lain-lain.

Huruf e

Ekosistem Danau daratan cagar alam Pulau Sempu adalah Danau Telaga Lele, merupakan danau air tawar dan danau Segoro Anakan memiliki peranan yang penting sebagai sumber air bagi kehidupan satwa liar, terutama musim kemarau.

Huruf f

Ekosistem Hutan Tropis Dataran Rendah Cagar Alam Pulau Sempu, ditandai adanya tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari tiga atau empat lapis tajuk pohon dengan komposisi yang beragam; jenis pohon yang dominan yaitu Bendo (*artocarpus elasticus*), Triwulan (*Mishocarpatus sundaica*), wedang (*Pterocarpus javanicus*) dan *Buchanania arborescens*.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Konservasi Pulau Nusa Barong:

1. Pulau Nusabarong berada di Samudera Hindia merupakan pulau tidak berpenghuni; sejak tahun 1920 ditetapkan sebagai kawasan konservasi atau cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No.46 Stbld. 1920 No.736 tanggal 9 Oktober 1920;
2. Kawasan pantai merupakan habitat peneluran reptilia penyu hijau (*Chelonia midas*), di pantai Teluk Endog-endogan, Plirik, dan Gilem, serta Teluk Bandalit;

3. Ekosistem laut di belahan pantai utara banyak terumbu karang yang mempunyai keragaman jenis ikan karang ekonomis penting, seperti kerapu (*Serranidae*), ekor kuning dan pisang-pisang (*Caesionidae*), baronang (*Siganidae*);
4. Terdapat 18 (delapan belas) jenis terumbu karang familia *Mussidae*, *Faviidae*, *Pocilloporidae*, *Acroporidae*, *Pectinidae*, *Agariciidae*, *Poritidae*, *Fungiidae*, dan *Dendrophyllidae*;
5. Ekosistem padang lamun di pantai utara merupakan ekosistem laut di perairan dangkal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Mewujudkan kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, melindungi dan mengelola ekosistem perairan di Kepulauan Kangean sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).

Huruf b

Konservasi sumberdaya habitat hutan mangrove maupun kawasan lindung ikan (*fish sanctuary*) pada terumbu karang Tanjung Aking di Perairan Kayu Aking Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sebagai Kawasan Laut Lindung.

Huruf c

Sebagai daerah perlindungan laut (*fish sanctuary*) di kawasan Teluk Prigi dengan batas garis lurus antara Watu Dhukun di sebelah Timur dan Karang Pegat di sebelah Barat; Kawasan teluk Prigi adalah wilayah laut di dalam teluk dengan garis terluar dibatasi oleh garis lurus antara Karang Malang dan Pulau Siklapa Pasir Putih Prigi Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

Huruf d

Berupa hamparan terumbu karang di perairan Pulau Noko, Pulau Noko Gili, dan Pulau Nusa dengan beberapa jenis karang *Leptoseris mycetoseroides*, *Lobophyllia corymbosa*, *Mycedium elephantotus* karang batu yang mendominasi tipe *Acropora*, sp. Ikan hias beberapa spesies di antaranya ikan ekor kuning (*Pomacentrus coelestis*).

Huruf e

Meliputi:

1. Titik I di barat daya Pulau Gili Ketapang, pantai pasir putih dengan kedalaman yang landai sampai dengan 5 meter dengan kemiringan antara 10° - 20°;

2. Titik

2. Titik I berada pada bagian tenggara dari pulau Gili Ketapang, kondisi dasar laut berpasir dan karang mati didominasi coral massive dan rock coral;
3. Titik III terletak di sebelah timur laut Pulau Gili Ketapang. Merupakan pasir putih kasar dengan dasar karang mati dan pasir kasar, di sebelah timur laut pulau merupakan ekosistem hutan mangrove.
4. Titik IV berada di barat laut Pulau Gili Ketapang banyak terdapat terumbu karang dengan ukuran yang besar dan sebarannya tidak merata, sebagai tempat berlindung atau tempat hidup beberapa jenis ikan, penutupan karang hidup 10,3 % dan terdapat 88,5% rock coral sepanjang garis transek.

Huruf f

Luas tutupan karang kurang lebih 30%-60%, hamparan terumbu karang terletak di sebelah utara pantai Binor, mulai dari perumahan Paiton, ke Timur, sampai di sebelah utara rivetment.

Huruf g

Terumbu karang di Sumbersewu dipertahankan sebagai daerah preservasi atau marine reserves (taman laut) terumbu karang yang terdapat Pasir Putih Pendek, Pasir Putih Panjang, Perepat dan Tanjung Pasir sebagai *Marine Protected Area* (MPA), Karang Ente dan Taka sebagai kawasan lindung ikan.

Huruf h

Terdapat beberapa jenis terumbu karang yang menyebar secara merata diseluruh perairan yaitu : *Caulastrea echinulata*, *Povites abdita*, *Acropora digitifera*, dan *Porites lobat*; sedangkan jenis *Montipora aequituberculata* tersebar secara tidak merata.

Huruf i

*Cross sectional transect* wilayah pasang surut dengan penutupan karang rendah, tebing karang atau *draw down* dengan populasi karang hidup, dan bagian datar *substract* keras untuk penempatan terumbu karang buatan.

Huruf j

kaya akan ikan hias dan baik bagi pertumbuhan terumbu karang paling bagus di perairan sebelah timur dan selatan Pulau Mandangin, sekitar Bouy Pura kondisi karang masih relatif bagus di dominasi *Acropora*.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Seperti dermaga, tower penjaga keselamatan pelayaran dan pengujung pantai.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mitigasi struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan pencegahan bencana yang bersifat fisik, misal untuk bencana tsunami dapat dilakukan dengan pembangunan penahan gelombang di kawasan pantai pesisir selatan; sedangkan mitigasi non struktural lebih mengutamakan sistem informasi yang cepat dan pemberdayaan masyarakat terhadap penyelamatan dan evakuasi; misal *early warning system* dengan alat pendeteksi gelombang tsunami, dengan pembuatan jaringan jalur evakuasi.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Huruf c

Banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering; air yang berlebihan tersebut dikategorikan : meningkatnya permukaan air sungai akibat pasang laut, kegagalan bangunan buatan manusia, kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai Rawan Bencana Banjir dengan potensi rendah berada di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

Pasal 74

Ayat (1)

Kawasan yang sering dilanda gempa bersumber dari perairan samudera merupakan kawasan rawan bencana Tsunami.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Kegiatan yang tidak berperan vital, artinya jika terjadi kerusakan menyebabkan kelumpuhan total, yaitu tidak menempatkan fasilitas kelistrikan, telekomunikasi, pemerintahan, keuangan, logistik, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Pasal 79

KSNT pulau terluar Provinsi yaitu Pulau Sekel dan Panekan di Kabupaten Trenggalek Kecamatan Munjungan serta KSNT Pulau Terluar Nusa Barong di Kabupaten Jember Kecamatan Gumukmas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.



Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan kondisi yang bersifat khusus ialah kondisi dimana suatu wilayah pesisir masih berstatus darurat yang disebabkan adanya bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.  
Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat khusus ialah kegiatan tersebut dilakukan oleh warga negara asing.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Ayat (1).  
Yang dimaksud dengan Provinsi tetangga ialah Provinsi yang perairan pesisirnya berbatasan langsung dengan perairan pesisir provinsi Jawa Timur.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 109

Yang dimaksud dengan titik-titik koordinat geografis ialah berupa titik-titik yang berada di wilayah laut sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai yang merupakan batas luar perairan pesisir kewenangan provinsi.

Pasal 110

Yang dimaksud dengan nelayan kecil ialah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi nelayan kecil yang berada di Kabupaten/Kota yang wilayah lautnya kurang dari 4 (empat) mil karena berbatasan dengan wilayah laut Kabupaten/Kota.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 16